

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpts 32 TAHUN 2022 ; 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 11/HM.02/7309/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

- ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan demi efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/HM.02/7309/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PerKI No 1 tahun 2010; PerKI No I tahun 2017; Keputusan KPU RI No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Sekjen KPU RI No 258 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/HM.02/7309/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.
 - Lamp 4